



P U T U S A N
Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : APRIYANTO Bin USMAN;
Tempat lahir : Kota Agung;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 23 April 1983;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Bumi Agung Rt.018 Rw.006
Keluarahan Kuripan Kec. Kota Agung Kab.
Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 02 September 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 01 November 2020;
7. Ketua PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PT.TJK sejak tanggal 02 November sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;
8. Ketua PN Perpanjangan Kedua oleh Ketua PT.TJK sejak tanggal 02 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu NOVI HERMANTO,SH., dan ANDHESTAN SATRISNA, S.H. Advokat pada NOVI HERMANTO & Partners



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkantor di Jalan Ratu Dibalau Gg. Damai (Sumo) No. 42, Rt. 005, LK. 001, Kel. Tanjung Senang, Kec. Tanjung Senang, Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2020 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dalam register nomor 183/SK/2020/PN.Mgl tanggal 24 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 370/Pid.Sus/2020/PN.Mgl tanggal 04 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 370/Pid.Sus/2020/PN.Mgl tanggal 04 Agustus 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Apriyanto bin Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.00,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisi kristal shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol mineral;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Apriyanto bin Usman untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk : PDM-148/TUBA/07/2020 pada perkara pidana Nomor : 370/Pid.Sus/2020/PN.MGL ;
3. Menyatakan Terdakwa Apriyanto bin Usman tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Membebaskan Terdakwa Apriyanto bin Usman dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan kepada pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Apriyanto bin Usman;
6. Memerintahkan agar Terdakwa Apriyanto bin Usman dibebaskan dari Tahanan;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa Terdakwa APRIYANTO BIN USMAN pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di dalam room karaoke Bidadari yang berada di Tiyuh Panaragan Rt/Rw 002/011 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa APRIYANTO menjemput saksi ARI ALBET dirumahnya yang beralamat di Desa Gunung Batin Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah, sesampainya didepan rumah saksi ARI, Terdakwa APRIYANTO

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon saksi ARI dengan perkataan “Ri saya didepan rumah kamu,” jawab saksi ARI “tunggu bentar bang” setelah 5 (lima) menit kemudian saksi ARI keluar rumah dan masuk kedalam mobil Terdakwa, ketika dia sudah berada didalam mobil Terdakwa, Terdakwa berkata “Ri makek Ri, make dirumah kamu aja Ri (sebuah kalimat ajakan untuk konsumsi shabu)” jawab saksi ARI “nanti disana aja bang, make di room aja” kemudian kami menuju karaoke bidadari, setelah sampai karaokean Bidadari saksi ARI menaruh didalam dasbor mobil Terdakwa kemudian saksi ARI memberikan 1 (satu) buah palstik klip kecil berisi kristal shabu yang terbungkus tissue kepada Terdakwa, sedangkan saat itu saksi ARI dan saksi Hi. SALEH langsung menuju room 2 (Terdakwa yang menyuruh ketika berada didalam mobil) kemudian 1 (satu) buah palstik klip kecil berisi kristal shabu Terdakwa taruh di gudang botol, sekira 30 (tiga) puluh menit kemudian seorang wanita pemandu lagu (PL) (yang berada satu room dengan saksi ARI) mendatangi Terdakwa karena ingin meminta tolong untuk memperbaiki system monitor di room 5 (mereka pindah dari room 2) karena mereka merasa bingung untuk mencari music yang diinginkan, lalu Terdakwa menuju room 5 dan memperbaiki system monitor tersebut, setelah selesai memperbaiki lalu Terdakwa keluar dari room, dan saksi ARI dan saksi Hi. SALEH dengan 3 PL melanjutkan menyanyi, beberapa saat kemudian Terdakwa menghubungi saksi ARI dan mengatakan “Ri nyiram Ri (ajakan untuk mengkonsumsi shabu bersama)” jawab saksi ARI “yaudah bang rakit alat (bong) diatas sini” namun Terdakwa merakit alat (bong) tersebut dibawah, sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa selesai merakit alat (bong) lalu Terdakwa membawa alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal shabu tersebut ke room 5, kemudian Terdakwa menaruh sejumlah barang tersebut diatas meja, karena alat (pirek) untuk mengkonsumsi shabu kurang lengkap, sehingga Terdakwa turun kebawah untuk mencari kaca pirek, ketika Terdakwa sedang mencari pirek, Terdakwa melihat Saksi Bahrudin bin Alfian, Saksi S.J. Siagian anak dari B. Siagian (masing-masing merupakan petugas Polres Tulang Bawang Barat) masuk kedalam room 5 Selanjutnya Terdakwa dan saksi ARI beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah klip kecil berisi kristal shabu dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) diamankan oleh Kepolisian Sat Narkoba Polres Tulang Bawang Barat.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.B/1453/NNF/2020/ Balai Lab Narkotika tanggal 21 April 2020 di dalam kesimpulan kristal putih barang bukti a.n. Ari Albet Bin Sahab dan Apriyanto bin Usman positif metamphetamine yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) No. urut

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Permenkes No. 44 Tahun 2019 dengan sisa barang bukti dimaksud 0,199 gram.

Bahwa Terdakwa membeli, menerima Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut tanpa memiliki hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa APRIYANTO BIN USMAN pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di dalam room karaoke Bidadari yang berada di Tiyuh Panaragan Rt/Rw 002/011 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Saksi Bahrudin bin Alfian, Saksi S.J. Siagian anak dari B. Siagian (masing-masing merupakan petugas Polres Tulang Bawang Barat) melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa Apriyanto menjemput saksi ARI ALBET dirumahnya yang beralamat di Desa Gunung Batin Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah, sesampainya didepan rumah saksi ARI, Terdakwa APRIYANTO menelpon saksi ARI dengan perkataan "Ri saya didepan rumah kamu," jawab saksi ARI "tunggu bentar bang" setelah 5 (lima) menit kemudian saksi ARI keluar rumah dan masuk kedalam mobil Terdakwa, ketika dia sudah berada didalam mobil Terdakwa, Terdakwa berkata "Ri makek Ri, make dirumah kamu aja Ri (sebuah kalimat ajakan untuk konsumsi shabu)" jawab saksi ARI "nanti disana aja bang, make di room aja" kemudian kami menuju karaoke bidadari, setelah sampai karokean Bidadari saksi ARI menaruh didalam dasbor mobil Terdakwa kemudian saksi ARI memberikan 1 (satu) buah palstik klip kecil berisi kristal shabu yang terbungkus tissue kepada Terdakwa, sedangkan saat itu saksi ARI dan saksi Hi. SALEH langsung menuju room 2 (Terdakwa yang menyuruh ketika berada didalam mobil) kemudian 1 (satu) buah palstik klip kecil berisi kristal shabu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa taruh di gudang botol, sekira 30 (tiga) puluh menit kemudian seorang wanita pemandu lagu (PL) (yang berada satu room dengan saksi ARI) mendatangi Terdakwa karena ingin meminta tolong untuk memperbaiki system monitor di room 5 (mereka pindah dari room 2) karena mereka merasa bingung untuk mencari music yang diinginkan, lalu Terdakwa menuju room 5 dan memperbaiki system monitor tersebut, setelah selesai memperbaiki lalu Terdakwa keluar dari room, dan saksi ARI dan saksi Hi. SALEH dengan 3 PL melanjutkan menyanyi, beberapa saat kemudian Terdakwa menghubungi saksi ARI dan mengatakan "Ri nyiram Ri (ajakan untuk mengkonsumsi shabu bersama)" jawab saksi ARI "yaudah bang rakit alat (bong) diatas sini" namun Terdakwa merakit alat (bong) tersebut dibawah, sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa selesai merakit alat (bong) lalu Terdakwa membawa alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal shabu tersebut ke room 5, kemudian Terdakwa menaruh sejumlah barang tersebut diatas meja, karena alat (pirek) untuk mengkonsumsi shabu kurang lengkap, sehingga Terdakwa turun kebawah untuk mencari kaca pirek, ketika Terdakwa sedang mencari pirek, Terdakwa melihat Saksi Bahrudin bin Alfian, Saksi S.J. Siagian anak dari B. Siagian (masing-masing merupakan petugas Polres Tulang Bawang Barat) masuk kedalam room 5 Selanjutnya Terdakwa dan saksi ARI beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah klip kecil berisi kristal shabu dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) diamankan oleh Kepolisian Sat Narkoba Polres Tulang Bawang Barat.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.B/1453/NNF/2020/ Balai Lab Narkotika tanggal 21 April 2020 di dalam kesimpulan kristal putih barang bukti a.n. Ari Albet Bin Sahab dan Apriyanto bin Usman positif metamphetamine yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) No. urut 61 Lampiran Permenkes No. 44 Tahun 2019 dengan sisa barang bukti dimaksud 0,199 gram.

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut tanpa memiliki hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan telah keberatan/eksepsi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya yaitu :

1. Menyatakan Menolak Keberatan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Apriyanto Bin Usman dengan menghadirkan saksi pada acara persidangan berikutnya ;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi BHRUDIN Bin ALFIAN TAIB, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dimintai keterangan dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Operasi Krakatau pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 di karaoke Bidadari yang berada di Tiyuh Panaragan Rt/Rw 02/011 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
 - Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan Terdakwa tepatnya didalam room 5 (lima) karaoke saat itu Terdakwa sedang berada di room bawah dan diroom atas ada Terdakwa ARI ALBET Bin SUKRI, bersama-sama rekannya dan pemandu lagu (PL) 3 orang yang ingin bernyanyi.
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa APRIYANTO adalah Saksi sendiri.
 - Bahwa pada saat pengeledahan pada badan Terdakwa awalnya tidak ditemukan apa-apa, akan tetapi di room bawah ada bong.
 - Bahwa pada saat saksi dan rekan – rekan melakukan Penangkapan terhadap Ari Albet kami menemukan sabu dan bong diatas meja room 5.
 - Bahwa pada saat penangkapan kami lakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ARI ALBET Bin SUKRI dan mereka mengakui bahwa Terdakwa menjemput ARI ALBET dari Gunung Batin dengan memakai mobil dan pada saat di tangkap Terdakwa belum memakai sabu dan untuk pengembangan pemeriksaan kami melakukan pemeriksaan dirumah Terdakwa Ari Albet dan kami menemukan sabu. Setelah itu kami

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa Mereka ke Polres Tulang Bawang Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat itu sempat dilakukan tes urine kepada Terdakwa dan Terdakwa hasil tes urine nya positif metafetamine.
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal shabu 1 BUAH perangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol mineral 18 (delapan belas) buah plastik klip kecil berisi Kristal shabu, 1 (satu) buah kotak wireless Bluetooth merk music receiver, 46 (empat puluh enam) buah plastik klip berukuran kecil, 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip berukuran sedang, 1 (satu) buah secop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kaca pirex adalah barang bukti yang amankan pada saat saksi dan rekan-rekan saksi lainnya melakukan penggeledahan dan penyitaan dari karaoke Bidadari dan disebuah rumah yang berada di Dusun 04 Rt/Rw 002/004 Kelurahan Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu dan menyimpan sabu.
- Bahwa pada saat akan masuk ruangan roling dor kami mengetuk pintu terlebih dahulu dan kami menunggu tidak langsung masuk dan yang membuka roling dor adalah Terdakwa APRIYANTO.
- Bahwa pada saat Terdakwa Apriyanto ditangkap posisi Terdakwa ada diruang bawah dan tidak berada didalam room.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi ARI ALBET Bin SAHAB SUKRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Apriyanto sudah 6 (enam) bulan.
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa Apriyanto menjemput saksi dirumah yang beralamat di Desa Gunung Batin Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah, sesampainya didepan rumah saksi, Terdakwa Apriyanto menelpon saksi dengan perkataan "Ri saya didepan rumah kamu," jawab saksi "tunggu bentar bang" setelah 5 (lima) menit kemudian saksi keluar rumah dan masuk kedalam mobil Terdakwa, ketika sudah berada didalam

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, Terdakwa berkata “Ri makek ri, make dirumah kamu aja ri” lalu saksi menjawab “nanti disana aja bang, make di room aja” ;

- Bahwa saksi dijemput oleh Terdakwa Apriyanto dan H. Saleh di rumah saksi di Gunung Batin, Kab. Lampung Tengah untuk ke Karaoke Bidadari di Tiyuh Panaragan Rt/Rw 002/011 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- Bahwa Tujuan saksi dan Terdakwa serta teman saksi datang ke karaoke bidadari adalah untuk bernyanyi.
- Bahwa shabu yang ditemukan polisi di room karaoke bidadari tersebut adalah punya saksi.
- Bahwa saksi berada di room atas dan Terdakwa berada di room bawah.
- Bahwa shabu belum sempat dipakai, kemudian tidak lama polisi datang.
- Bahwa pada saat ditangkap urine saksi tidak diperiksa, akan tetapi barang bukti diperiksa dan hasil nya positif shabu – shabu.
- Bahwa saksi mendapatkan shabu tersebut dari Andi Pakwan.
- Bahwa Saksi sudah 10 kali mengkonsumsi shabu sejak januari 2020 dan saksi mengkonsumsi shabu bareng Terdakwa Apriyanto sudah 5 kali, lalu mengkonsumsi shabu di room karaoke sebanyak 3 kali dan di rumah saksi sebanyak 2 kali.
- Bahwa yang bikin bong / alat hisap shabu adalah Terdakwa Apriyanto.
- Bahwa yang mempunyai sabu adalah saksi sendiri, selanjutnya saksi memberikan kepada terdakwa Apriyanto kemudian terdakwa menyimpan sabu tersebut dengan cara dibungkus didalam tisu selanjutnya tisu disimpan oleh Terdakwa dalam dashboard mobil Terdakwa Apriyanto, setelah sampai di tempat karaoke bidadari, selanjutnya sabu tersebut bersama dengan alat hisap (bong), dibawa oleh Terdakwa Apriyanto naik ke room atas karaoke bidadari akan tetapi kaca pirek tertinggal dilantai bawah, lalu Terdakwa Apriyanto turun ke bawah namun belum sempat mengambil kaca pirek polisi sudah lebih dulu datang.
- Bahwa Terdakwa Apriyanto sendiri yang membawa masuk sabu dari mobilnya ke karaoke bidadari ;
- Bahwa pada saat pengerebekan yang dilakukan polisi di room no 5 diatas ada 5 orang yaitu Ari Albet, Haji Soleh, dan 3 orang Pemandu Lagu dan pada saat itu Terdakwa berada dibawah.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan telah dibacakan pula keterangan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi S.J SIAGIAN anak dari B. SIAGIAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Saksi beserta rekan-rekan Saksi pada awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB tiba di Karaoke Bidadari Tiyuh Panaragan Rt/Rw 002/011 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan pada saat tiba seluruh akses untuk masuk ke dalam Karaoke dalam keadaan terkunci dan Saksi Bahrudin melakukan upaya persuasif dengan mengetok pintu mengaku polisi meminta untuk dibuka namun setelah lebih kurang 15 (lima belas) menit baru dibuka.
- Bahwa Saksi Bahrudin berusaha untuk masuk melalui akses lain namun tidak bisa sebab tidak ada celah untuk masuk selain dari pintu depan.
- Bahwa pada saat itu yang membuka pintu adalah Terdakwa Apriyanto dan Saksi Bahrudin langsung menanyakan mengenai adanya tindak pidana narkoba dan Saksi Bahrudin beserta rekan-rekan Saksi Bahrudin langsung melakukan penggeledahan.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Saksi Bahrudin melakukan interogasi kepada Terdakwa Apriyanto di lantai bawah dan rekan-rekan Saksi Bahrudin melakukan penggeledahan di lantai atas ruang karaoke.
- Bahwa Saksi beserta Saksi Bahrudin bin Alfian Taib dan anggota lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan di Karaoke Bidadari didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip kecil berisi kristal shabu dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) diamankan oleh Kepolisian Sat Narkoba Polres Tuba.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa berkeberatan dan menolak menanggapi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Terdakwa telah mengajukan Saksi *a de charge* sebanyak 2 (dua) orang sebagai berikut :

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ZAIRUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ini perkara apa.
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 di karaoke Bidadari yang berada di Tiyuh Panaragan Rt/Rw 02/011 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang membersihkan room atas tiba – tiba Terdakwa Apriyanto datang kerroom mengantarkan air minum dan tisu.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Apriyanto yang membuka pintu lalu ada polisi masuk kedalam nodong pistol, kemudian polisi dorong Terdakwa Apriyanto sampai terjatuh lalu Terdakwa Apriyanto disuruh diam dan disuruh kemeja kasir kemudian Polisi menampar Terdakwa Apriyanto sebanyak 2 kali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa polisi menodong pistol dan menampar Terdakwa Apriyanto.
- Bahwa Saksi melihat polisi mengeledah Terdakwa Apriyanto akan tetapi polisi tidak menemukan apa – apa.
- Bahwa Saksi sudah 1 (satu) tahun bekerja di karoke bidadari sebagai Office Boy.
- Bahwa Saksi mengetahui saksi Ari Albet pada saat malam kejadian saja.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa Apriyanto tugasnya sebagai pengawas dikaroke bidadari.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa Apriyanto digaji atau tidak dikaroke bidadari tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah lihat shabu atau ganja.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonsumsi shabu bareng Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi atau membawa shabu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. NITA TRISANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat malam itu saja.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di karaoke bidadari sebagai Pemandu Lagu.
- Bahwa Saksi kerja sebagai Pemandu Lagu di karaoke Bidadari sudah 2 tahun.
- Bahwa pada saat sebelum kejadian saksi melihat Terdakwa Apriyanto pernah naik ke room no 5 diatas untuk antar air minum dan tisu.
- Bahwa pada saat itu ada 5 orang didalam room no 5 diatas.
- Bahwa 5 (lima) orang tersebut adalah Ari Albet, Haji Soleh, Saksi, dan 2 Pemandu Lagu teman saksi.
- Bahwa pada saat saksi didalam room no 5, Ari Albet dan Haji Soleh bertanya tentang jam berapa buka room kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah pindah – pindah room atau posisi, didalam room hanya diterangi dengan lampu disco kelap kelip.
- Bahwa yang saksi lakukan didalam room no 5 hanya bernyanyi-nyayi saja.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Ari Albet sudah 6 (enam) bulan.
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa Apriyanto menjemput saksi ARI ALBET dirumahnya yang beralamat di Desa Gunung Batin Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah, sesampainya didepan rumah saksi ARI, Terdakwa Apriyanto menelpon saksi ARI untuk memberitahukan bahwa ia sudah didepan rumah saksi Ari Albet lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi Ari Albet keluar rumah dan masuk kedalam mobil Terdakwa, ketika selanjutnya Terdakwa berkata “Ri makek ri, make dirumah kamu aja” kemudian saksi Ari Albet mengatakan “nanti disana aja bang, make di room aja”.
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Ari Albet serta teman Terdakwa datang kekaraoke bidadari adalah untuk bernyanyi.
- Bahwa shabu yang ditemukan polisi di room karaoke bidadari tersebut adalah punya saksi Ari Albet.
- Bahwa saksi Ari Albet berada di room atas dan Terdakwa Apriyanto berada di room bawah.
- Bahwa shabu belum sempat dipakai, kemudian tidak lama polisi datang.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap urine Terdakwa tidak diperiksa, akan tetapi barang bukti diperiksa dan hasilnya positif sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Ari Albet dapat sabu.
- Bahwa yang menyimpan sabu adalah Terdakwa, namun sabu tersebut milik Ari Albet, Sabu tersebut terdakwa bungkus dengan tisu lalu disimpan dalam dasbord mobil Terdakwa, setelah sampai dikaraoke bidadari sabu tersebut terdakwa bawa naik ke room atas beserta alat hisapnya (bong) akan tetapi kaca pirek tertinggal lantai bawah sehingga Terdakwa turun ke bawah untuk mengambil kaca pirek tapi tidak sempat mengambil kemudian polisi sudah datang terlebih dahulu ;
- Bahwa pada saat pengerebekan yang dilakukan polisi di room no 5 diatas ada 5 orang yaitu Ari Albet, Haji Soleh, dan 3 orang Pemandu Lagu dan pada saat itu Terdakwa berada dibawa.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu dan menyimpan sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisi kristal sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol mineral;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa Apriyanto menjemput saksi Ari Albet dirumahnya yang beralamat di Desa Gunung Batin Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah, setelah sampai didepan rumah saksi Ari Albet, Terdakwa Apriyanto menelpon saksi Ari Albet dengan perkataan "Ri saya didepan rumah kamu," jawab saksi Ari "tunggu bentar bang" setelah 5 (lima) menit kemudian saksi Ari keluar rumah dan masuk kedalam mobil Terdakwa, ketika dia sudah berada didalam mobil Terdakwa, Terdakwa berkata "Ri makek ri, make dirumah kamu aja ri" jawab saksi Ari "nanti disana aja bang, make di room aja" ;
- Bahwa selanjutnya saksi Ari Albet memberikan plastik klip kecil yang berisikan sabu kepada terdakwa Apriyanto kemudian Terdakwa Apriyanto menyimpan sabu tersebut dengan cara sabu tersebut dibungkus didalam tisu selanjutnya tisu disimpan oleh Terdakwa dalam dashboard mobil

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Terdakwa Apriyanto, setelah sampai di tempat karaoke bidadari, selanjutnya sabu tersebut dibawa sendiri oleh Terdakwa Apriyanto dari mobilnya beserta alat hisap (bong) naik ke room atas karaoke bidadari akan tetapi kaca pirek tertinggal lantai bawah, lalu Terdakwa Apriyanto turun ke lantai bawah namun belum sempat mengambil kaca pirek, saksi Bahrudin dan saksi S.J. Siagian beserta anggota kepolisian lainnya sudah lebih dulu datang ;

- Bahwa setelah saksi Bahrudin dan saksi S.J. Siagian beserta anggota kepolisian lainnya datang, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di room 5 tempat saksi Ari Albet dan ditemukan sebungkus plastik klip kecil yang berisi sabu serta alat hisap (bong) ;
- Bahwa pada saat di tangkap, Terdakwa dan saksi Ari Albet belum mengkonsumsi sabu selanjutnya untuk pengembangan pemeriksaan saksi Bahrudin dan Saksi S.J. Siagian melakukan pemeriksaan di rumah saksi Ari Albet dan ditemukan lagi sabu, setelah itu saksi Ari Albet dan Terdakwa dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan terhadap terdakwa hasilnya positif sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu dan menyimpan sabu.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang adalah juga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Pasal 183 KUHP, UU. No. 8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada :



1. Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah” ;
2. dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;
serta menurut ketentuan hukum pidana dan asas-asas hukum pidana bahwa untuk menentukan terbukti tidaknya seseorang melakukan tindak pidana maka keseluruhan unsur-unsur daripada pasal yang di dakwakan kepadanya haruslah terbukti dan terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu:

- Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka sebagai konsekwensinya Majelis Hakim dapat memilih secara langsung dakwaan mana yang akan dibuktikan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Kedua penuntut umum untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta persidangan, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah subjek hukum yaitu orang atau manusia baik laki-laki maupun perempuan yang disangka melakukan tindak pidana dan terbukti dipersidangan adalah terdakwa APRIYANTO Bin USMAN, sebagaimana identitas dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, dan dari keterangan saksi-saksi menyatakan terdakwalah yang melakukan perbuatan yang didakwakan ;



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa rumusan frase unsur pada pasal tersebut diatas adalah bersifat alternatif mengenai hal dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yang mana salah satu dari unsur tersebut terbukti, cukup untuk membuktikan unsur delik secara penuh dan tidaklah perlu untuk dibuktikan keseluruhan dari unsur delik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Soedjono Dirdjosiswono adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan-khayalan (halusinasi).

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan. Pada pasal 6 ayat (1) bagian penjelasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika membahas ketentuan yang dimaksud penggolongan narkotika adalah antara lain Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis-Jenis Narkotika Golongan I seperti opium, morphin, heroin, dan lain-lain sebagaimana terlampir dan terdaftar dalam golongan I lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa Apriyanto menjemput saksi Ari Albet dirumahnya yang beralamat di Desa Gunung Batin Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah, setelah sampai didepan rumah saksi Ari Albet, Terdakwa Apriyanto menelpon saksi Ari Albet dengan perkataan "Ri saya didepan rumah kamu," jawab saksi Ari "tunggu bentar bang" setelah 5 (lima) menit kemudian saksi Ari keluar rumah dan masuk kedalam mobil Terdakwa, ketika dia sudah berada didalam

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN.MgI



mobil Terdakwa, Terdakwa berkata "Ri makek ri, make dirumah kamu aja ri"
jawab saksi Ari "nanti disana aja bang, make di room aja" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ari Albet memberikan plastik klip kecil yang berisikan sabu kepada terdakwa Apriyanto kemudian Terdakwa Apriyanto menyimpan sabu tersebut dengan cara sabu tersebut dibungkus didalam tisu selanjutnya tisu disimpan oleh Terdakwa dalam dashboard mobil Terdakwa Apriyanto, setelah sampai di tempat karaoke bidadari, selanjutnya sabu tersebut dibawa sendiri oleh Terdakwa Apriyanto beserta alat hisap (bong) naik ke room 5 (lima) lantai atas karaoke bidadari, akan tetapi kaca pirek tertinggal lantai bawah, lalu Terdakwa Apriyanto turun ke lantai bawah namun belum sempat mengambil kaca pirek, saksi Bahrudin dan saksi S.J. Siagian beserta anggota kepolisian lainnya sudah terlebih dulu datang ;

Menimbang, bahwa setelah saksi Bahrudin dan saksi S.J. Siagian beserta anggota kepolisian lainnya datang, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di room 5 tempat saksi Ari Albet dan ditemukan sebungkus plastik klip kecil yang berisi sabu serta alat hisap (bong), selanjutnya untuk pengembangan pemeriksaan saksi Bahrudin dan Saksi S.J. Siagian melakukan pemeriksaan dirumah saksi Ari Albet dan ditemukan lagi sabu, setelah itu saksi Ari Albet dan Terdakwa Apriyanto dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.B/1453/NNF/2020/ Balai Lab Narkotika tanggal 21 April 2020 di dalam kesimpulan barang bukti tersebut adalah positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) No. urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan/tindakan terdakwa dengan cara sabu milik Saksi Ari Albet dibungkus didalam tisu kemudian disimpan oleh Terdakwa dalam dashboard mobil milik Terdakwa Apriyanto, lalu dibawa oleh Terdakwa Apriyanto ke karaoke bidadari adalah termasuk dalam salah satu sub unsur di unsur ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, oleh karena setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan mendengar keterangan saksi a de charge baik keterangan saksi ZAIRUDIN dan saksi NITA TRISANTI tidak ada satupun dari saksi-saksi tersebut yang mengetahui apakah Terdakwa Apriyanto yang menyimpan barang bukti sabu di dalam dashboard mobil milik terdakwa atau tidak, saksi NITA TRISANTI juga hanya menjelaskan bahwa ia pada saat itu berada dalam room no 5 dilantai atas dan hanya bernyanyi, namun sebaliknya keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan terdakwa, sehingga membuat majelis hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisi kristal shabu dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol mineral, terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa APRIYANTO Bin USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisi kristal shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol mineral;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 oleh kami Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dina Puspasari, S.H., M.H., dan Donny, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim Anggota Donny, S.H., dan Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., dengan dibantu oleh Antonius Suanie, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh Fattah Ambiya F, S.H.,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, dihadiri
Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.,

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.,

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Panitera,

Antonius Suanie, S.H., M.H.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)